

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Kupang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memegang peranan penting dalam pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun lalu tepatnya pada 3 April 2021 telah terjadi bencana yang melanda Pulau Timor yaitu badai seroja. Badai seroja melanda wilayah di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Siklon Tropis Seroja berkembang menjadi badai dan menimbulkan cuaca ekstrem yang mengakibatkan hujan lebat, angin kencang dan gelombang laut tinggi yang menerjang daratan Nusa Tenggara Timur. Bencana badai seroja banyak sekali menimbulkan kerusakan baik di darat maupun di laut.

Badai seroja juga berdampak pada Pelabuhan Penyeberangan seperti di Pelabuhan Penyeberangan Bolok. Kerusakan yang terjadi di area pelabuhan seperti kondisi atap ruang tunggu sebagian mengalami kerusakan, Movable Bridge Dermaga I mengalami kerusakan pada mean-bean nya sehingga kegiatan bongkar muat untuk sementara dilakukan di dermaga darurat. Kondisi Dermaga II untuk breasting dolphin beserta frontal frame dan fender mengalami kerusakan berat (ambruk sebagian ke laut) dan catwalk jatuh ke laut. Rambu Zona sebagai petunjuk bagi pengguna jasa banyak yang sudah rusak bahkan tidak tersedia di area Pelabuhan akan membuat pola arus di Pelabuhan tidak teratur.

Kondisi saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Bolok masih ditemukan kendaraan parkir di sembarang tempat, pedagang memasuki area dermaga, pengantar dan/atau penjemput masih memasuki area trestle untuk mengantar dan menjemput sehingga terjadinya pertemuan (crossing) antara kendaraan yang masuk dan kendaraan yang keluar serta penumpang menunggu keberangkatan kapal diarea trestle. Hal ini mempengaruhi sistem zonasi yang tidak sesuai dengan Peraturan.



Gambar 1.1 Pedagang berjualan di cardeck kapal



Gambar 1.2 Kendaraan yang parkir di sembarang tempat

Kondisi diatas menyebabkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Bolok masih rendah. Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa di pelabuhan pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan mengeluarkan aturan terkait dengan sistem zonasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyebrangan. Zonasi adalah pembagian wilayah / areal Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan menjadi beberapa zona sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan untuk mewujudkan Pelabuhan yang aman, nyaman, tertib dan lancar.

Berdasarkan uraian dari hasil survey yang dilakukan dan juga dilihat dari kondisi yang ada, maka dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini penulis mengambil judul “ EVALUASI SISTEM ZONASI DAN POLA ARUS LALU LINTAS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN BOLOK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 91 TAHUN 2021”

B. Rumusan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Apakah Sistem Zonasi yang diterapkan di Pelabuhan Penyeberangan Bolok telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana penerapan pola arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bolok ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Pengajuan Kertas Kerja Wajib dan memenuhi tugas akhir di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang program studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan, yang menjadi tujuan dari pembahasan masalah yang diambil pada Pelabuhan Penyeberangan Bolok adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan Sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bolok yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021.
- b. Mengetahui pola arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bolok

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini sebagai berikut :

1. Manfaat bagi taruna

Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh secara langsung dari lapangan dan mengetahui secara langsung kondisi zonasi serta pengaturan pola arus di Pelabuhan Penyeberangan Bolok

2. Manfaat bagi Lembaga dan Instansi

- a. Kertas Kerja Wajib ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
- b. Kertas Kerja Wajib ini diharapkan bisa memberikan saran kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kota Kupang dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok untuk perbaikan sistem

zona wilayah serta pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bolok sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa

E. Batasan Masalah

Agar Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) tidak menyimpang dan meluas dari penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bolok
2. Penelitian ini melakukan survei terkait penerapan sistem zonasi dan pengaturan pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang
3. Penelitian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021